



PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp. (021) 8825243 Kode Pos 17113
BEKASI

KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR : 421.3/Kep.20-Disdik/11/2013

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) AL-AZHAR SYIFA BUDI JATIBENING KEPADA YAYASAN SYIFA BUDI

WALIKOTA BEKASI,

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Syifa Budi Nomor 001/SB/33.2013 tanggal 4 Februari 2013 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al-Azhar Syifa Budi Jatibening Jalan Jatibening Raya Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rekomendasi Pendirian Sekolah dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Pemerintah Kota Bekasi Nomor 421.3/02-BPPT/1/2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al Azhar Syifa Budi Jatibening oleh Yayasan Al Azhar Syifa Budi Jatibening telah didirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al-Azhar Syifa Budi Jatibening;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan dalam rangka mengoperasikan sekolah yang telah didirikan tersebut perlu diberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) kepada Yayasan Syifa Budi, yang pemberian izin tersebut ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4462);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6 Seri D).

Memperhatikan: 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

2. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Pendirian Sekolah dan Madrasah Swasta di Kota Bekasi;

3. Rekomendasi Pendirian Sekolah dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Pemerintah Kota Bekasi Nomor 421.3/02-BPPT/I/2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al Azhar Syifa Budi Jatibening oleh Yayasan Al Azhar Syifa Budi Jatibening;

4. Akta Notaris Nomor 01 tanggal 10 November 2003 tentang Berita Acara Rapat Yayasan Syifa Budi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al-Azhar Syifa Budi Jatibening kepada Yayasan Syifa Budi yang beralamat di Jalan Jatibening Raya Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi.

KEDUA : Pemberian Izin Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal : 22 Februari 2013

**a.n WALIKOTA BEKASI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,**

ENCU HERMANA

Tembusan :

- Yth. 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Direktur Pembinaan SMP Dirjen Pendidikan Dasar Kemendikbud di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Walikota Bekasi;
5. Inspektur Kota Bekasi.



PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp./Fax. (021) 8825243 Kode Pos 17113
BEKASI

HER REGISTRASI OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA AL-AZHAR SYIFA BUDI JATIBENING

NOMOR : 425.11/ 7573 - Disdik.Pem.SMP

Memperhatikan surat permohonan dari Yayasan Darul Muqomah Sridjati nomor 420.759/A.1/ASB-JTB/SMP/I/41/20 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Her Registrasi Operasional Sekolah bahwa :

Nama Yayasan/Lembaga	: Yayasan Darul Muqomah Sridjati
Nama Sekolah	: SMP AL-AZHAR SYIFA BUDI JATIBENING
Alamat Sekolah	: Jalan Jatibening Raya No. 7A
Kelurahan	: Jatibening
Kecamatan	: Pondokgede
Nomor Izin Operasional yang lama	: 421.3/Kep.20-Disdik/II/2013
Tanggal	: 22 Februari 2013
Instansi Yang Memberikan Izin	: Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Dan berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2017 Pasal 17 Ayat 1 tentang Izin Operasional setiap satuan pendidikan didaftar ulang kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali ke Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Dengan ini kami memberikan Her Registrasi Operasional Sekolah Menengah Pertama Al-Azhar Syifa Budi Jatibening.

Registrasi ini berlaku sejak tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan akan dilakukan Her Registrasi untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka registrasi ini akan ditinjau kembali atau diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dit etapkan di Bekasi

Pada tanggal, 14 Agustus 2020

**PIH. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BEKASI
SEKRETARIS,**

Dr. H. UU SAEFUL MIKDAR, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19650319 198903 1 005

Tembusan Yth:

Wali Kota Bekasi;

Inspektur Kota Bekasi;

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi;



PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No.2 Telp. (021)8825243 Kode Pos 17113

disdik.bekasikota.go.id

E-Mail : disdik@bekasikota.go.id

HER REGISTRASI OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

AL-AZHAR SYIFA BUDI JATIBENING

NOMOR : 425.11/ 211 Disdik.Pem.SMP

Memperhatikan surat permohonan dari Yayasan Darul Muqomah Sridjati nomor : 420.020/A.1/ASB-JTB/YDMS/VIII/45.23 tanggal 22 Agustus 2023 tentang Her

Registrasi Operasional Sekolah bahwa :

Nama Yayasan/Lembaga : Yayasan Darul Muqomah Sridjati
Nama Sekolah : SMP AL-AZHAR SYIFA BUDI JATIBENING
Alamat Sekolah : Jalan Jatibening Raya No. 7A
Kelurahan : Jatibening
Kecamatan : Pondokgede
Nomor Izin Operasional yang lama : 425.11/7373-Disdik.Pem.SMP
Tanggal : 14 Agustus 2020
Instansi Yang Memberikan Izin : Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Dan berdasarkan surat edaran dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor 400.3.1/356/DISDIK.Set Tanggal 8 Januari 2024 Hal Optimalisasi Pedoman Pendiri Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah, Pendidikan Non Formal dan PAUD.

Dengan ini kami memberikan Her Registrasi Operasional Sekolah Menengah Pertama Al-Azhar Syifa Budi Jatibening.

Registrasi ini berlaku sejak tanggal diterbitkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka registrasi ini akan ditinjau kembali atau diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal, 15 Januari 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KOTA BEKASI,

Dr. KUN SAEFUL MIKDAR, S.Pd., M.M

Pembina Utama Muda

NIP.19650319-1989031-005

Tembusan Yth:

1. Pj. Wali Kota Bekasi;
2. Inspektur Kota Bekasi;
3. Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia.